



UANG DAMAI DI JALANAN: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRAKTIK SUAP OLEH POLISI LALU LINTAS

PEACE MONEY ON THE STREET: A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF BRIBERY PRACTICES BY TRAFFIC POLICE

Zicove Sitanggang¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: Zicovesitanggang@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-05-2025

Revised : 17-05-2025

Accepted : 19-05-2025

Published : 22-05-2025

Abstract

The practice of offering and accepting bribes—commonly referred to as “peace money”—between drivers and traffic police officers has become a widespread and normalized phenomenon in Indonesia. Although the monetary value of such acts is often small, the implications are significant, undermining public trust in law enforcement, legal certainty, and the culture of law obedience. This study adopts a socio-legal and criminological approach to analyze the causes and impacts of petty corruption in traffic law enforcement. Utilizing White Collar Crime theory, Routine Activity Theory, and Neutralization Theory, this research explores the interplay between individual motivations, weak institutional control, and a permissive social environment. The findings reveal that bribery on the streets is not merely a result of personal misconduct but a systemic issue influenced by structural and cultural factors. The study recommends the digitization of traffic enforcement, increased accountability of officers, and community education to resist normalizing such unlawful behavior.

Keywords: *Peace Money, Petty Corruption, Traffic Police*

Abstrak

Praktik pemberian dan penerimaan suap—yang lazim disebut “uang damai”—antara pengendara dan polisi lalu lintas telah menjadi fenomena yang meluas dan dianggap lumrah di Indonesia. Meskipun nilai uang yang terlibat relatif kecil, dampaknya sangat besar karena merusak kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, kepastian hukum, dan budaya kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dan kriminologi untuk menganalisis penyebab serta dampak dari korupsi kecil dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Dengan menggunakan teori White Collar Crime, Routine Activity Theory, dan Neutralization Theory, penelitian ini mengungkap bahwa praktik suap jalanan tidak hanya berasal dari penyimpangan individu, tetapi juga dari faktor sistemik yang mencakup lemahnya pengawasan dan budaya permisif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi penilangan, peningkatan akuntabilitas aparat, dan edukasi hukum kepada masyarakat guna mencegah normalisasi tindakan melanggar hukum tersebut.

Kata Kunci: *Uang Damai, Korupsi Kecil, Polisi Lalu Lintas*

PENDAHULUAN

Fenomena praktik suap dalam kehidupan masyarakat bukanlah hal yang asing di Indonesia. Salah satu bentuknya yang paling sering dijumpai dan bahkan telah dianggap sebagai “hal biasa” oleh sebagian masyarakat adalah praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas saat melakukan penindakan di jalan raya. Istilah “uang damai” menjadi sebutan yang populer untuk menyebut uang yang diberikan oleh pengendara kepada petugas kepolisian agar dapat menghindari proses tilang



resmi atau sanksi yang seharusnya diterapkan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga lazim dijumpai di berbagai daerah, menandakan bahwa masalah ini sudah menjadi persoalan struktural dan kultural (Hamzah, 2007).

Meskipun praktik ini tampak seperti pelanggaran ringan karena nilai uang yang terlibat tidak besar, dampaknya terhadap sistem hukum tidak bisa dianggap remeh. Ketika aparat penegak hukum justru terlibat dalam pelanggaran hukum, maka integritas hukum itu sendiri menjadi dipertanyakan. Lebih dari itu, ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan pelanggaran hukum dengan cara yang tidak resmi, kepercayaan terhadap sistem peradilan dan keadilan hukum akan terus melemah. Lambat laun, praktik-praktik seperti ini dapat melahirkan budaya permisif yang membahayakan penegakan hukum secara keseluruhan.

Dari sudut pandang kriminologi, praktik ini merupakan bentuk dari korupsi kecil (*petty corruption*), yakni korupsi yang terjadi dalam skala kecil tetapi berulang, dan dalam jangka panjang dapat menciptakan efek domino terhadap tatanan hukum dan sosial. Selain itu, praktik ini juga dapat dikaji melalui teori *white collar crime*, yang menyoroti penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Polisi lalu lintas dalam hal ini adalah aktor penegak hukum yang justru memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi (Soekanto, 2007).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik ini bukan hanya melibatkan aparat. Masyarakat juga menjadi bagian dari masalah, karena dalam banyak kasus, justru pengendara yang lebih dulu menawarkan “uang damai” agar urusannya cepat selesai. Situasi ini menunjukkan adanya relasi timbal balik antara aparat dan masyarakat dalam memelihara praktik korupsi kecil di lapangan. Oleh sebab itu, pembahasan tidak cukup hanya dilihat dari sisi hukum normatif, tetapi juga perlu dianalisis dari pendekatan kriminologi agar akar masalahnya dapat dipahami secara lebih menyeluruh (Arief, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji praktik suap oleh polisi lalu lintas dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor-faktor penyebab, respon masyarakat, serta analisis teoretis terhadap perilaku menyimpang ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana fenomena “uang damai” berlangsung dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik suap (“uang damai”) oleh polisi lalu lintas di jalan raya?
2. Bagaimana peran serta masyarakat dalam melanggengkan praktik tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung?
3. Bagaimana pandangan kriminologi terhadap praktik suap di lapangan oleh aparat penegak hukum tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya melihat aturan hukum secara tertulis (*law in books*), tetapi juga bagaimana hukum itu dijalankan dan dipraktikkan di tengah masyarakat (*law in action*). Dalam konteks ini, praktik suap



oleh oknum polisi lalu lintas yang terjadi di jalan raya akan dikaji dari segi aturan hukumnya, tetapi juga dilihat bagaimana perilaku tersebut muncul dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Metode yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, artinya penulis akan menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data yang bersifat naratif, bukan angka-angka. Sumber data utama berasal dari studi pustaka, yang mencakup literatur tentang hukum, teori-teori kriminologi, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah dan pemberitaan yang relevan. Selain itu, penulis juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan fakta yang terjadi di lapangan dengan teori-teori kriminologi, khususnya teori white collar crime, routine activity theory, dan neutralization theory, untuk melihat bagaimana dan mengapa praktik suap tersebut bisa terus berlangsung. Dengan pendekatan ini, penulis berharap dapat mengungkap tidak hanya sisi hukumnya, tetapi juga akar sosial dan kultural yang melatarbelakanginya.

PEMBAHASAN

1. Fenomena “Uang Damai” di Jalan Raya: Potret Masalah yang Menjadi Kebiasaan

Praktik “uang damai” yang terjadi di jalanan pada dasarnya bukan lagi hal yang mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam banyak kasus, ketika seorang pengendara melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak membawa surat kendaraan, atau tidak menggunakan helm, maka petugas kepolisian yang berjaga akan melakukan penindakan. Namun, alih-alih menjalani proses penilangan resmi, tidak jarang yang terjadi justru adanya negosiasi di tempat, yang berujung pada pemberian sejumlah uang secara langsung kepada petugas agar pengendara bisa “lepas” dari sanksi.

Fenomena ini sering kali dianggap sebagai sesuatu yang “biasa saja” atau bahkan “win-win solution”, karena kedua pihak sama-sama diuntungkan secara instan. Pengendara merasa tidak perlu repot mengikuti proses sidang tilang atau membayar denda melalui mekanisme resmi, sementara petugas di lapangan mendapatkan pemasukan tambahan yang tidak tercatat. Namun jika dilihat lebih jauh, praktik ini justru menjadi cerminan dari lemahnya integritas sistem penegakan hukum, serta buruknya budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Yang membuat praktik ini semakin kompleks adalah kenyataan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pelaku sekaligus “pemelihara” kebiasaan tersebut. Tidak sedikit pengendara yang secara sukarela menawarkan uang agar tidak ditilang. Ada juga yang secara terang-terangan bertanya, “nggak bisa damai aja, Pak?” Kalimat ini sudah menjadi semacam kalimat sakti yang menggambarkan betapa lazimnya praktik ini berlangsung (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks ini, maka praktik “uang damai” di jalan bukan hanya persoalan moral individu polisi, tetapi sudah menjadi bagian dari relasi sosial antara masyarakat dan aparat yang sama-sama permisif terhadap pelanggaran hukum. Celaknya, kondisi ini seperti lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika masyarakat sudah terbiasa “menyelesaikan” pelanggaran hukum dengan uang, maka kepercayaan terhadap sistem hukum yang sah menjadi hilang.



Sebaliknya, ketika petugas merasa bahwa tidak ada pengawasan atau sanksi atas tindakan mereka, maka peluang untuk melakukan penyimpangan pun akan terus terbuka.

2. Analisis Kriminologis terhadap Praktik Suap oleh Polisi Lalu Lintas

Untuk memahami mengapa praktik ini bisa terus berlangsung, pendekatan kriminologi memberikan beberapa kerangka teoritis yang relevan. Salah satunya adalah teori White Collar Crime yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang-orang dari kelas bawah atau secara kekerasan, tetapi juga oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu, seperti pegawai negeri, pejabat, atau dalam hal ini—anggota kepolisian. Tindakan suap oleh oknum polisi lalu lintas termasuk dalam jenis kejahatan kerah putih karena dilakukan dalam konteks jabatan resmi, namun disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

Selain itu, Routine Activity Theory yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson juga bisa digunakan untuk menganalisis praktik ini. Dalam teori tersebut, kejahatan terjadi ketika ada tiga unsur yang bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu:

a. Pelaku yang termotivasi untuk melakukan kejahatan.

Oknum polisi sebagai pelaku yang memiliki niat untuk mengambil keuntungan pribadi dari posisi/jabatannya. Mereka tahu bahwa praktik ini seringkali tidak terpantau dan sulit dibuktikan secara hukum.

b. Target yang layak atau mudah diakses.

Pengendara kendaraan yang melakukan pelanggaran dan ingin menyelesaikan masalahnya secara cepat tanpa proses tilang resmi. Dalam kondisi panik, takut, atau buru-buru, mereka menjadi target yang siap memberikan uang.

c. Tidak adanya pengawasan yang memadai (capable guardian).

Kurangnya pengawasan internal dari institusi kepolisian, serta lemahnya control eksternal dari Masyarakat atau Lembaga pengawas membuat praktik ini terus berulang tanpa sanksi nyata. Bahkan, Masyarakat cenderung pasif atau permisif, sehingga tidak menjadi penjaga yang efektif (Kurniawan, 2019).

Teori lain yang juga menarik untuk digunakan adalah Neutralization Theory dari Sykes dan Matza. Teori ini menjelaskan bahwa pelaku penyimpangan sering kali “membenarkan” tindakan mereka melalui berbagai bentuk rasionalisasi. Sykes dan Matza mengidentifikasi lima Teknik netralisasi yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan, yaitu :

a. Menolak Tanggung Jawab

Pelaku merasa bahwa tindakannya bukan karena pilihannya sendiri, melainkan karena keadaan memaksa. Contohnya “saya hanya mengikuti sistem yang sudah berlangsung lama”.

b. Menolak Bahwa ada Korban

Pelaku meyakini bahwa tindakannya tidak merugikan siapa pun. Contohnya “Uangnya Cuma sedikit, tidak merugikan siapa-siapa”.



c. Menolak Keberadaan Korban

Pelaku merasa korban memang layak mendapatkan perlakuan tersebut. Contohnya dalam kasus oknum polisi “Dia yang melanggar aturan, jadi kalau saya minta uang, itu pantas. Lagian dia juga nggak mau ribet ditilang”.

d. Menyalahkan yang menyalahkan

Pelaku merasa pihak berwenang atau Masyarakat juga tidak lebih baik, sehingga mereka tidak berhak menghakimi. Contohnya “Pejabat di atas juga korup, saya Cuma bagian kecil saja”.

e. Bertindak demi loyalitas lain

Pelaku melakukan pelanggaran demi keluarga, rekan kerja, atau kepentingan yang dianggap lebih tinggi. Contohnya “Saya butuh uang untuk anak istri saya, gaji saya tidak cukup”.

Dalam kasus ini, petugas mungkin merasa bahwa gaji mereka tidak cukup, atau bahwa uang yang diterima hanya sebagai “uang rokok” dan bukan tindakan yang merugikan negara. Di sisi lain, masyarakat juga sering merasa bahwa proses hukum resmi terlalu rumit, sehingga “mendamaikan di tempat” dianggap sebagai solusi praktis. Rasionalisasi semacam ini membuat praktik suap terus terjadi tanpa rasa bersalah.

3. Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Melanggengkan Praktik Suap

Ketika membicarakan praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas, sering kali fokus utama hanya tertuju pada pihak aparat sebagai pelaku penyimpangan. Namun kenyataannya, dalam banyak kasus, masyarakat justru berperan aktif dalam memunculkan dan mempertahankan praktik tersebut. Artinya, praktik “uang damai” bukan hanya persoalan individu aparat yang menyalahgunakan kewenangan, tetapi juga menyangkut sikap dan pola pikir masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Tidak sedikit masyarakat yang secara aktif menawarkan uang ketika berhadapan dengan polisi di jalan. Bahkan, sebelum ditindak atau dijelaskan pelanggarannya, ada yang langsung bertanya, “Bisa dibantu, Pak?”, atau langsung menyelipkan uang ke dalam surat kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki pemahaman—atau lebih tepatnya kebiasaan—bahwa hukum bisa dinegosiasikan, dan pelanggaran bisa diselesaikan dengan cara instan selama ada uang. Ini tentu menjadi ironi, karena justru masyarakat sebagai objek hukum turut memperburuk budaya hukum itu sendiri.

Faktor penyebabnya beragam. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum. Banyak pengendara yang tidak benar-benar paham bagaimana prosedur penilangan yang sah, berapa denda yang harus dibayar, dan bagaimana cara mengikuti sidang tilang. Akibatnya, ketika mereka berhadapan dengan petugas di lapangan, mereka lebih memilih jalan pintas yang menurut mereka cepat dan tidak ribet. Ditambah lagi dengan adanya anggapan bahwa proses hukum sering kali menyita waktu, rumit, dan terkadang tidak transparan, masyarakat merasa lebih “untung” jika memilih jalan damai.

Selain itu, masyarakat juga kerap merasa tidak memiliki daya tawar ketika berhadapan dengan aparat. Karena tidak ingin berdebat atau takut dipersulit, mereka akhirnya mengikuti saja apa yang ditawarkan petugas, bahkan tanpa banyak bertanya. Rasa takut dan ketidaktahuan



ini secara tidak langsung membuka celah bagi oknum petugas untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui prosedur yang benar, praktik-praktik seperti ini bisa diminimalisir.

Yang tidak kalah penting, ada pula dimensi budaya permisif yang tumbuh di tengah masyarakat. Banyak yang berpikir bahwa praktik seperti ini “sudah biasa” dan “semua orang juga melakukannya”, sehingga muncul semacam pembenaran kolektif bahwa tindakan tersebut tidak terlalu salah. Inilah yang disebut sebagai pembiasaan terhadap pelanggaran. Ketika penyimpangan sudah dianggap sebagai hal biasa, maka akan sulit untuk membangun kesadaran hukum dan budaya tertib hukum di masyarakat.

Namun di sisi lain, masyarakat juga memegang kunci penting dalam perubahan. Jika masyarakat mulai menolak praktik “uang damai”, menolak memberi suap, dan mulai memilih untuk menyelesaikan proses tilang secara resmi, maka ruang gerak oknum aparat akan semakin sempit. Maka dari itu, penting adanya upaya edukasi hukum secara masif, baik melalui media, lembaga pendidikan, maupun kebijakan negara. Masyarakat harus didorong untuk lebih sadar hukum, berani menolak penyimpangan, dan aktif mengawasi aparat yang bertugas di lapangan.

Dengan demikian, dalam upaya mengatasi praktik suap di jalanan, pendekatan yang digunakan tidak bisa hanya menyalahkan aparat, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Tanpa partisipasi masyarakat, segala bentuk perbaikan sistem hukum akan sulit berhasil secara menyeluruh.

4. Dampak Jangka Panjang terhadap Penegakan Hukum

Praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas, yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang damai”, mungkin tampak seperti pelanggaran kecil yang tidak terlalu membahayakan. Namun jika ditelaah lebih dalam, praktik ini justru memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap sistem hukum dan struktur sosial secara keseluruhan. Suap, sekecil apa pun bentuk dan nilainya, adalah bentuk nyata dari korupsi. Ketika korupsi dibiarkan hidup dalam praktik sehari-hari, bahkan dalam interaksi yang sederhana seperti di jalan raya, maka pondasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara perlahan-lahan akan terkikis.

Salah satu dampak utama dari praktik ini adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat pada dasarnya mengharapkan aparat penegak hukum untuk bersikap adil, jujur, dan menjadi pelindung masyarakat. Namun ketika polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru terlibat dalam praktik pelanggaran hukum, maka citra lembaga kepolisian menjadi buruk. Rasa hormat dan kepercayaan yang seharusnya diberikan oleh publik berubah menjadi kecurigaan, sinisme, bahkan ketakutan. Dalam jangka panjang, ini akan membuat hubungan antara aparat dan masyarakat menjadi renggang dan penuh prasangka.

Dampak lainnya adalah terbentuknya budaya hukum yang lemah. Ketika masyarakat terbiasa menyelesaikan masalah hukum dengan cara “damai” atau memberikan uang, maka nilai-nilai hukum yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi terabaikan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi, tetapi justru sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan sulit membangun budaya hukum yang



kuat, karena masyarakat tidak lagi melihat pelanggaran sebagai hal yang serius, selama bisa diselesaikan dengan uang.

Praktik ini juga memunculkan ketidakadilan sosial, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk “mendamaikan” kasus mereka. Dalam (Harkrisnowo, 2003) sistem yang korup, orang yang punya uang bisa lolos dari sanksi hukum, sementara mereka yang miskin harus menjalani proses hukum yang rumit dan menyita waktu. Akibatnya, hukum kehilangan sifatnya yang seharusnya adil dan setara bagi semua warga negara. Hukum menjadi bias terhadap status sosial dan kemampuan ekonomi.

Dari sisi kelembagaan, praktik suap ini juga berisiko memicu kerusakan sistem internal kepolisian. Jika praktik ini dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak ada pengawasan atau sanksi yang jelas, maka hal tersebut bisa menular ke anggota lainnya dan menjadi semacam “budaya organisasi yang menyimpang”. Anggota baru yang masuk ke dalam lembaga tersebut akan merasa bahwa tindakan seperti ini adalah hal biasa dan bahkan dianggap sebagai “cara bertahan hidup” di lapangan. Ini tentu sangat berbahaya karena secara perlahan akan membentuk sistem yang korup dari dalam.

Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah melemahnya efektivitas hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya dan dapat dibeli dengan uang, maka efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan menjadi hilang. Masyarakat tidak lagi takut melanggar hukum karena tahu bahwa ada jalan pintas untuk lolos dari hukuman. Ini akan menciptakan efek bola salju, di mana pelanggaran semakin sering terjadi karena tidak ada deterrent effect yang kuat. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan membuat hukum kehilangan daya gigitnya.

Dari semua dampak yang telah diuraikan, jelas bahwa praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas bukan hanya masalah teknis di lapangan, tetapi sudah menyentuh isu yang jauh lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu ada langkah yang serius dan berkelanjutan untuk mengatasinya, baik dari sisi pengawasan internal, penegakan sanksi, maupun pemberdayaan masyarakat agar menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap praktik-praktik menyimpang ini.

5. Upaya Pencegahan dan Rekomendasi

Mengatasi praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas tentu bukan perkara mudah, terlebih jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan cenderung dianggap “wajar” oleh masyarakat. Namun bukan berarti persoalan ini tidak bisa diatasi. Justru karena dampaknya yang sangat luas dan sistemik, perlu ada upaya pencegahan yang serius, terstruktur, dan menyentuh akar permasalahan. Upaya tersebut harus datang dari berbagai arah, baik dari internal institusi kepolisian, dari masyarakat, maupun dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Pertama, dari sisi internal kepolisian, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku anggota di lapangan. Pengawasan ini tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus operasional. Misalnya, dengan pemasangan kamera pengawas (body cam) pada setiap petugas yang bertugas di lapangan, dan rekaman tersebut harus benar-benar dimonitor secara berkala. Selain itu, perlu dibentuk unit pengawas yang independen di luar struktur kepolisian, agar pengawasan yang dilakukan tidak terpengaruh oleh konflik



kepentingan. Sanksi terhadap pelanggaran pun harus ditegakkan secara nyata, bukan hanya formalitas atau sekadar peringatan.

Selain pengawasan, pembinaan integritas dan moralitas anggota juga sangat penting. Selama ini, pendekatan terhadap anggota kepolisian lebih banyak bersifat teknis, seperti pelatihan tentang aturan lalu lintas dan prosedur tilang. Padahal, integritas sebagai penegak hukum juga harus ditanamkan sejak awal masa pendidikan, dan diperkuat secara berkala. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika profesi harus dijadikan bagian penting dari budaya kerja dalam institusi.

Kedua, dari sisi masyarakat, perlu ada upaya edukasi hukum yang lebih masif. Banyak masyarakat yang tidak paham bahwa memberikan uang kepada petugas di jalan sebenarnya merupakan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai suap. Karena itu, program penyuluhan hukum perlu ditingkatkan, baik melalui media sosial, sekolah, maupun lembaga masyarakat. Edukasi ini juga harus menasar pada cara-cara menyelesaikan tilang yang benar, agar masyarakat tidak merasa bahwa membayar langsung ke petugas adalah satu-satunya jalan keluar.

Lebih dari itu, masyarakat juga perlu diberi saluran untuk melaporkan penyimpangan yang mereka alami. Saat ini memang sudah ada beberapa aplikasi atau nomor aduan di beberapa wilayah, tetapi belum semua masyarakat tahu atau merasa aman untuk menggunakannya. Maka dari itu, perlu disediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat, dan menjamin kerahasiaan pelapor, agar masyarakat merasa berani dan dilindungi jika ingin melaporkan praktik suap yang mereka temui.

Ketiga, dari sisi kebijakan, perlu ada reformasi dalam sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas. Salah satu contoh yang positif adalah diberlakukannya sistem tilang elektronik (e-tilang) di beberapa kota besar. Sistem ini terbukti cukup efektif mengurangi interaksi langsung antara pengendara dan petugas, sehingga mengurangi peluang terjadinya suap. Oleh karena itu, e-tilang perlu diperluas penerapannya ke lebih banyak daerah di Indonesia, terutama yang rawan terhadap praktik suap.

Namun penerapan teknologi saja tidak cukup. Perlu juga ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja anggota kepolisian, agar tidak hanya menilai berdasarkan angka pelanggaran yang ditindak, tetapi juga berdasarkan integritas dan rekam jejak perilaku di lapangan.

Akhirnya, semua upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Polisi harus bersih, masyarakat harus sadar hukum, dan pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mendukung. Tanpa kerja sama dari semua elemen, praktik “uang damai” hanya akan berpindah bentuk atau terus hidup dalam ruang-ruang yang tidak terpantau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas di jalanan—yang sering disebut dengan istilah “uang damai”—merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam skala yang sangat luas



dan telah mengakar dalam interaksi antara aparat dan masyarakat. Fenomena ini bukan hanya soal individu yang menyalahgunakan wewenangnya, tetapi lebih jauh lagi, merupakan cerminan dari budaya hukum yang lemah, sistem pengawasan yang kurang efektif, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Dari perspektif kriminologi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai white collar crime yang dilakukan oleh petugas dalam kapasitas jabatannya, dan juga merupakan bagian dari kejahatan yang berlangsung karena lemahnya kontrol sosial serta tingginya toleransi terhadap pelanggaran hukum dalam masyarakat. Berbagai teori kriminologi seperti White Collar Crime Theory, Routine Activity Theory, dan Neutralization Theory membantu menjelaskan mengapa praktik ini terus berlangsung dan sulit diberantas.

Dampak jangka panjang dari praktik “uang damai” ini sangat serius, mulai dari menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, rusaknya integritas hukum, terbentuknya ketidakadilan sosial, hingga melemahnya budaya hukum nasional. Tanpa upaya yang serius dan kolaboratif untuk mengatasi praktik ini, maka hukum akan kehilangan wibawa dan efektivitasnya dalam menciptakan ketertiban dan keadilan.

Saran

Untuk mencegah dan mengurangi praktik suap oleh oknum polisi lalu lintas, beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap petugas di lapangan melalui teknologi seperti body cam dan pengawasan independen dari luar institusi.
2. Membentuk budaya integritas di internal kepolisian, dengan memperkuat pendidikan etika dan moral sejak tahap rekrutmen serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terbukti.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melalui penyuluhan, media edukatif, dan sistem informasi hukum yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh semua kalangan.
4. Memperluas penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang) ke berbagai daerah, guna mengurangi kontak langsung antara pengendara dan petugas.
5. Membangun sistem pengaduan yang aman dan efektif, agar masyarakat berani melaporkan praktik suap tanpa rasa takut atau khawatir.

Praktik suap di jalan raya bukan sekadar pelanggaran kecil yang bisa dibiarkan. Ia adalah gejala dari persoalan yang lebih besar dalam sistem hukum dan budaya sosial kita. Maka, jika ingin membangun bangsa yang adil dan tertib hukum, perlawanan terhadap praktik seperti ini harus dimulai dari sekarang, dan dari semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Marlina, L. (2019). *Kriminologi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1981). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sutherland, E. H. (1949). *White Collar Crime*. New York: Dryden Press.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664–670.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.